

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang tergolong dalam konteks negara berkembang dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa (Muhammad Kanzul Fikri, 2021). Menurut Badan Pusat Statistik (2019) presentase penduduk miskin pada bulan Maret 2019 sebesar 9,41% yaitu sekitar 25,14 juta orang, menurun 0,25% dari bulan September 2018 yaitu sekitar 0,53 juta orang. Pada bulan Maret 2019 presentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 6,89% atau sebanyak 9,99 juta orang, sedangkan di daerah pedesaan sebesar 12,85% atau 15,15 juta orang. Dari jumlah 266,91 juta jiwa tersebut Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dimana pada saat ini diperkirakan mencapai 207 juta jiwa, dengan sebagian besar menganut Islam aliran Suni. Dari jumlah tersebut mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Muslim diseluruh dunia tinggal di Indonesia, kendati mayoritas penduduk beragama Islam akan tetapi negara Indonesia bukanlah Negara Islam yang berdasarkan hukum-hukum Islam. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di Dunia sekaligus menjadi negara muslim terbesar di Dunia. Dimana 87,18% masyarakatnya adalah muslim (BPS, 2020). Potensi muslim yang besar ini seharusnya berbanding besar pula dengan potensi zakat, namun pada kenyataannya realisasi zakat di Indonesia masih rendah. Dalam hasil kajian Indeks Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang dilakukan oleh Puskes BAZNAS pada tahun 2018 potensi zakat di Indonesia mencapai 233 triliun rupiah. Meskipun demikian realisasi pengumpulan zakat tercatat sebanyak 10,2 triliun rupiah (Pusat Kajian Strategis, 2021).

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (Abdul Kholiq Syafa'at, 2015). ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya. Pengelolaan dana zakat telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan dana zakat adalah kegiatan yang meliputi merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Dalam UU No 23 Tahun 2011 pasal 3 tertera bahwa tujuan dari pengelolaan zakat yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat penanggulangan kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon merupakan badan pengelola zakat yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 5 Juni 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 11 Februari 2015. Adapun data mengenai penerimaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1

Penerimaan Zakat di BAZNAS Kota Cirebon

Dilihat dari tabel tersebut, zakat fitrah ditahun 2017 sebesar 42%, lalu pada tahun 2018 mencapai 50%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 8%. Untuk zakat profesi pada tahun 2017 mendapatkan Rp 29%, untuk tahun 2018 mendapatkan Rp 18%, sedangkan untuk tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu 53%. Untuk zakat mal pada tahun 2017 sebesar 12%, lalu untuk tahun 2018 sebesar 49%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 39%.



Gambar 1.2

Penerimaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon

Dilihat dari tabel tersebut, zakat fitrah ditahun 2017 sebesar 35%, lalu pada tahun 2018 mencapai 50%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 15%. Untuk zakat mal pada tahun 2017 sebesar 20%, lalu untuk tahun 2018 sebesar 36%, dan pada tahun 2019 sebesar 44%. Dapat disimpulkan pada tabel tersebut bahwa penerimaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon mengalami penurunan pada zakat fitrah dan mal serta penerimaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon lebih sedikit dari BAZNAS Kabupaten Cirebon. Bagi muzakki, adanya Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat akan membantu menyalurkan zakat yang wajib dikeluarkan kepada mustahiq, dengan lebih mudah, tidak beresiko adanya kecelakaan saat membagikan, dana zakat yang diserahkan juga akan lebih bermanfaat untuk mengentas kemiskinan yang ada. Berzakat dan berinfaq melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat juga dapat menjauhkan muzakki dari riya' terhadap mustahiq. Selain itu, mustahiq tidak merasa rendah dihadapan para muzakki (Harian Pelita, 2012). Namun sebagian dari muzakki (wajib zakat) masih meragukan keberadaan BAZ atau LAZ, dalam hal pendistribusian zakat kepada yang berhak, disamping banyaknya keinginan dari muzakki untuk memberikan zakat secara langsung kepada yang berhak (Harian Pelita, 2012:1). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelola zakat harus memiliki akuntabilitas, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas adalah suatu keharusan bagi setiap lembaga amil zakat untuk melaporkan laporan keuangan dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan organisasi terkait dengan keberhasilan maupun kegagalan misinya kepada pihak yang berwenang (Nugraha, 2019). Dalam hal pengelolaan dana ZIS, akuntabilitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam mempertanggungjawabkan laporan dan segala aktivitasnya berupa amanah yang diberikan oleh muzakki yang nantinya akan berdampak kepada kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat untuk membayar zakatnya di BAZNAS Kota

Cirebon. Di BAZNAS Kota Cirebon masih terus mengupayakan untuk memberikan pertanggungjawaban secara tepat waktu terkait realisasi dalam penerimaan dana zakat serta kegiatan amal lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kebutuhan muzakki. Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Menurut Muhammad Hasan Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan stakeholders, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu muzakki atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang yang seharusnya dijadikan lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Sumber pendapatan dana ZIS yang diperoleh BAZNAS adalah penerimaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah. Bisa dalam bentuk tunai atau non tunai (barang) untuk mendapatkan dana ZIS (Nikmatuniayah, 2017). Laporan penerimaan dana ZIS harus akuntabel dan transparan yang dituangkan dalam laporan keuangan. Akuntabilitas menunjukkan kepada pihak yang berwenang kinerja organisasi dan kegiatan yang relevan dengan keberhasilan atau kegagalan misinya. BAZNAS dapat dikatakan bertanggung jawab apabila menyajikan dan melaporkan kepada pihak yang disetujui (atasan dan muzakki) semua kegiatan operasionalnya, masyarakat akan percaya pada BAZNAS dan memilih untuk membayar dengan BAZNAS untuk zakatnya. Transparansi dalam pelaporan keuangan merupakan upaya untuk memberikan informasi keuangan yang transparan dan akurat kepada publik atas dasar hak publik untuk mengetahui tentang transparansi pengelolaan. Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang baik berguna untuk memajukan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat serta dapat memaksimalkan penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah dari muzakki. Zakat yang dikelola

dengan maksimal juga mendorong program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*.

Dilihat dari latar belakang tersebut bahwa adanya potensi ZIS di Indonesia yang sangat besar dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun pada kenyataannya realisasi zakat masih rendah, hal ini bisa dilihat dari data penerimaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon yang mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2019, pada kenyataannya masih banyak muzakki yang meragukan keberadaan lembaga zakat, dapat dilihat masih banyaknya keinginan dari muzakki untuk memberikan zakat secara langsung kepada yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelola zakat harus memiliki akuntabilitas, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan pengelolaan lembaga yang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS nantinya akan berdampak kepada kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat untuk membayar ZIS di BAZNAS Kota Cirebon.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah terkait dengan memaksimalkan potensi dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang kurang optimal, sehingga menyebabkan penurunan penerimaan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah). Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian faktor yang dapat mempengaruhi potensi dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemhasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana ZIS terhadap kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Cirebon?
2. Bagaimana pengaruh transparasi pengelolaan dana ZIS terhadap kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Cirebon?
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS terhadap kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana ZIS terhadap kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Cirebon.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh transparasi pengelolaan dana ZIS terhadap kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Cirebon.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparasi pengelolaan dana ZIS terhadap kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Cirebon.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang dilakukan di BAZNAS Kota Cirebon. Selain itu sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Bagi akademisi

Dapat menambah khasanah pengetahuan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS yang berkaitan dengan kepercayaan muzakki.

3. Bagi lembaga zakat

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengelolaan dana ZIS (zakat, Infak, Sedekah) yang lebih optimal lagi agar dapat meningkatkan kepercayaan muzakki untuk membayar zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Cirebon.

4. Bagi Muzakki

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melihat bagaimana kinerja atau pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga zakat tersebut, dengan adanya ini diharapkan akan meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki untuk membayar zakat, infak, dan sedekah di lembaga tersebut.

5. Bagi pihak lain

Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai informasi yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi yang berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun diskripsi penelitian ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang, latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori dari penelitian antara lain mengenai zakat, transparansi, akuntabilitas, pengelolaan dana zakat, dan tingkat kepercayaan muzaki untuk membayar zakat pada lembaga zakat. Selain itu, juga berisi uraian tentang kajian teori yang relevan, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang waktu dan wilayah penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang penjelasan dan pembahasan mengenai perhitungan atau analisis data dan metode analisisnya serta interpretasi hasil penelitiannya.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

